

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM *PANJAR* DI DESA JENARSARI GEMUH KENDAL

1. Analisis Praktek Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem *Panjar* Di Desa Jenarsari Gemuh Kendal

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, penulis memperoleh berbagai data yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan jual beli. Dari gambaran tentang jual beli hasil bumi sistem *panjar*, maka penulis melihat bahwa transaksi sistem *panjar* yang dilakukan dalam praktek termasuk kategori jual beli *al'urbuun* (العربون), karena dalam jual beli *al'urbuun* ini hasil bumi (jagung dan tembakau) belum ada untuk diserahkan saat akad, karena penjual masih butuh proses untuk mengolah dahulu hasil bumi tersebut, hanya ada uang *panjar* sebagai pengikat agar barang tidak dialihkan atau dijual kepada pembeli lain. Dan Jual beli ini hampir menyerupai dengan *istishna'* adalah jual beli

barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.¹

Jika dalam jual beli hasil bumi dimasukkan dalam akad *istishna'*, maka kemaslahatan manusia akan terjamin karena di dalam *istishna'* ada sifat kontrak menjadi pengikat untuk melindungi produsen agar tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Letak kesamaanya antara *al'urbuun* dan *istishna'* adalah sama-sama atas barang yang belum ada ditempat dan masih butuh diproses sementara kedua belah pihak saling membutuhkan. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada jual beli *istishna'* tidak mengikat apabila pembeli tidak cocok barang bisa dikembalikan kepada penjual boleh meninggalkannya dan membatalkan akad, selanjutnya harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka, Sedangkan dalam jual beli (*al'urbuun*), hanya sebagai (pengikat) pihak penjual sebagai pemilik barang dan pembeli (*bakul*), yaitu berupa barang hasil bumi tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak agar pihak pembeli tidak membatalkan akad (tidak jadi membeli), apabila pembeli tidak jadi membeli maka *panjar* tersebut hilang dan menjadi milik penjual kemudian dari pihak penjual sendiri tidak mengalihkan objek jual belinya kepada pihak lain secara sepihak, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab.

¹ Ustad Bakri Ismail, *Dar Muhtar*, h. 475.

Adapun ciri-ciri jual beli *al'urbuun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian jual beli, kemudian apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh penjual (tidak jadi di beli), maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual (hibah) dalam masyarakat "*uang hangus*", dan tidak bisa ditagih kembali oleh pembeli.²

Realita di masyarakat Desa Jenarsari sistem *panjar* atau yang dalam bahasa Arabnya disebut jual beli *al'urbuun* disini sudah menjadi hal biasa, karena transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* banyak memunculkan suatu sebab yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian antara penjual (petani) dan pembeli (*bakul*) letak ketidakjelasan disini kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelunasan dari sebagian uang *panjar* yang sudah diberikan dan antara melanjutkan atau tidak akad jual beli tersebut. Maka yang terjadi penjual mengalihkan objek jual belinya kepada pihak ketiga secara sepihak, penjual menganggapnya tidak ada ikatan jual beli antara *bakul* dan petani, yang terjadi ketika seorang *bakul* sudah menjanjikan untuk mengambil barang berupa hasil bumi baik (jagung maupun tembakau) dengan segera tepat waktu kepada petani, pihak *bakul* tidak ada kejelasan sampai waktu yang dijanjikan berakhir sehingga pihak penjual merasa bingung dan menunggu-nunggu ketidakpastian dari pihak pembeli (*bakul*), dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung karena uang *panjar* yang sudah diterimanya. Maka dengan adanya *panjar*, seorang penjual menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang

² M. Ali hasan, *Op.Cit.*, h. 35.

jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat khususnya penjual dan pembeli.

Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara pembeli dan penjual dapat diciptakan dalam berjual beli. Maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak.

Hak *khiyar* dapat berbentuk:

- a) *Khiyar syarat*, yaitu tidak terpenuhinya syarat yang telah disetujui.
- b) *Khiyar ru'yah*, yaitu barang tersebut belum dilihat secara jelas oleh pembeli.
- c) *Khiyar majlis*, yaitu diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan selama mereka berada dalam majlis akad.
- d) *Khiyar aib*, yaitu adanya cacat dalam barang atau harga yang diserahkan.³

Tujuannya adalah agar jual beli hasil bumi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam satu akad jual beli.

Berkaitan dengan sistem *panjar* sudah dijelaskan diatas bahwa penulis melihat dalam jual beli sistem *panjar* ini banyak dampak merugikan daripada menguntungkan karena di dalamnya ada juga unsur mendholimi yaitu, kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua belah pihak diabaikan dan itu

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 222.

semua bisa terjadi pada pembeli maupun penjual. Dari sini jelas bahwa pihak pembeli menurunkan harga yang sudah dijanjikan atas kesepakatan bersama. Selain itu dampak *panjar* sering membuat ketidakpuasan dari pihak penjual yang menginginkan harga lebih atau tambahan harga yang sudah disepakati diawal, adakalanya pihak *bakul* sendiri memperoleh keuntungan dan memperoleh kerugian. Sehingga *bakul* yang mempunyai modal banyak dan mampu memberikan harga tinggi dialah yang akan menguasai desa disaat musim panen raya tiba, baik (jagung maupun tembakau). Di samping itu mengenai *panjar* sendiri tidak ada perbedaan harga antara yang menggunakan *panjar* maupun tidak sehingga nilainya sama.

Misalkan hasil bumi jagung seorang pembeli (*bakul*) membeli barang kepada seorang penjual (petani) dengan memberikan *panjar* Rp. 500.000,00 yang jumlahnya lebih sedikit sebagai uang tanda jadi, yang dihasilkan petani saat panen 1 Ton = 1000 Kg, bila dijual seharga Rp. 3000,00 Per kilogramnya maka jumlah keseluruhan pembayaran Rp. 3.000.000,00 bila kemudian pembeli bermaksud membeli barang tersebut. Maka uang yang dibayar sebagai *panjar* tersebut akan terhitung dalam harga barang yang dibelinya maka jumlah keseluruhan pembayaran dikurangi dari *panjar*, Rp. 3.000.000,00 – Rp. 500.000,00 = sisa uang dari penjual sebesar Rp. 2.500.000,00. Namun jika sebaliknya pembeli tidak jadi membelinya maka uang Rp. 500.000,00 tersebut akan menjadi milik penjual akan tetapi, kasus yang terjadi ketika uang *panjar* dan harga itu diberikan kepada penjual karena ada sebab barang yang tidak diambil-ambil dari pembeli, penjual kurang puas

dengan harga yang sudah diberikan, atau terjadi penurunan harga dari pembeli, dan pihak penjual sendiri sangat menunggu pembayaran dari keseluruhannya maka pihak penjual menjualnya kepada pembeli lain. Pihak Petani menjual kepada *bakul* lain dengan selisih harga dari pihak *bakul* pertama Rp.100,00 Per kilogram, bila berat jagung 1 Ton maka selisih harga sejumlah Rp.100.000,00. Dari keseluruhannya. Sehingga menyebabkan petani mempunyai keinginan untuk menjualnya kepada pembeli lain yang datang menawar lebih tinggi dikarenakan *bakul* pertama tidak berani membayar sesuai harga saat akad, dan pihak *bakul* (pembeli pertama) tidak kunjung datang untuk memastikan dan memberi kejelasan kapan akan mengambil barang saat pelunasan. Karena melihat selisih jumlah Rp. 100.000,00 bagi seorang petani sangatlah banyak.

Praktek jual beli sistem *panjar* yang terjadi di masyarakat Jenarsari, hal ini nampak jelas bahwa jual beli sistem *panjar* yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering terjadi suatu kejanggalan, ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah *panjar* harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya akan tetapi, barang tersebut tidak bisa dimiliki. Dari sini praktek jual beli sistem *panjar* sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi tradisi yang tidak dapat di rubah dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu penjual dan pembeli bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan.

Selain daripada itu ketika seorang *bakul* yang tidak mempunyai *panjar*, dan disaat *bakul* yang memberikan *panjar* belum kunjung datang untuk mengambil barang maka, *bakul* yang tidak mempunyai *panjar* memanfaatkan kondisi tersebut disaat petani dalam keadaan kebingungan akan uang dan harga maka mereka membeli atas permintaan petani melebihi harga sebelumnya.

Status uang muka (*panjar*) sendiri bisa diartikan sebagai uang pembayaran dan uang administrasi. Akan tetapi status *panjar* yang ada di masyarakat Jenarsari khususnya, bagi para *bakul* dan para petani beranggapan bahwasanya status *panjar* diartikan sebagai pembayaran tahap awal, yang dihitung dari keseluruhan jumlah pembayaran dalam artian sebagai ikatan tanda jadi. Sedangkan *panjar* dikatakan sebagai uang administrasi bahwasanya *panjar* tersebut tidak di masukan ke dalam keseluruhan jumlah pembayaran.

Dengan demikian untuk menjembatani antar pihak petani dan pihak *bakul*, agar dalam jual beli dengan sistem *panjar* disini tidak ada yang dirugikan dan perselisihan kedua belah pihak, dianjurkan para pihak untuk bisa membicarakan terlebih dahulu apabila ada kurang kecocokan dalam jual beli, dan perlu adanya komunikasi baik bisa dengan alat telepon atau alat komunikasi lainnya yang bisa menghubungkan antara keduanya petani dan *bakul* sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat *dhalim*

dan tidak pula di *dhalimi*. Maka praktek Jual beli dengan sistem *panjar* dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar uang *panjar* sesuai dengan adat kebiasaan (*'urf*). Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan *'an taradhin*.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Panjar* di Desa JenarsariGemuh Kendal.

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana apabila ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini jual beli sistem *panjar* di Desa Jenarsari, perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat menganggap ini semua adalah hal biasa.

Berkaitan dengan ini, jual beli sistem *panjar* masih diragukan kedudukannya. Padahal dalam hukum Islam tidak berlaku hukum keragu-raguan. Semua hukum harus bersifat pasti karena masalah hukum berkaitan dengan kehidupan manusia. Bagaimana suatu aturan akan diikuti ummatnya kalau aturan tersebut tidak jelas hukum dan landasannya. Jual beli sistem *panjar*, yang berlaku di Desa Jenarsari sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan, tetapi penulis melihat kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* sehingga menimbulkan unsur kekecewaan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dengan adanya *panjar* terjadilah sebab peralihan objek jual beli kepada pihak ketiga secara sepihak.

Praktek dari transaksi jual beli sistem *panjar* atau dalam bahasa Arabnya disebut *al'urbuun*. Pada jual beli ini menyerupai dengan *gharar* dikarenakan

adanya unsur *gharar* dan risiko serta memakan harta tanpa adanya *'iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Unsur *gharar* dalam jual beli *al'urbuun* cukup jelas, yaitu karena masing-masing pihak, baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak dan kejelasan dari pembeli kapan akan datang membayar pelunasan dari *panjar* yang sudah diberikan sehingga dari sini pihak penjual tidak konsekuen terhadap kesepakatan awal.

Anggapan bahwa dalam *panjar* terdapat *gharar*, walaupun dalam akad yang menggunakan *panjar* semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad, harga jual dari (petani). Hanya saja tidak ada kejelasan disini apakah pembeli akan membatalkan akad atau tidak, tetapi ketidakjelasan ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad. Akan tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi batal itu dihilangkan maka hukumnya sah.⁴ Jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakjelasan, spekulasi hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut. Seperti kaidah ulama fiqih sebagai berikut ini “apabila dalam urusan muamallah itu karena hal yang diluar muamallah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.⁵

Dengan demikian jual beli sistem *panjar* dapat merugikan pihak *bakul* maupun penjual, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa merugikan salah satu pihak apabila prinsip *ta'awun* diterapkan. Maksudnya adalah pihak petani tetap memberikan barangnya dan menjual kepada *bakul* (pertama), dan pihak pembeli harus konsekuen terhadap janjinya agar penjual

⁴ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jilid I, Jakarta: Menara Kudus, 1982, h. 185.

⁵Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 286.

tidak menggantung dari barang yang dimilikinya, sehingga pihak petani menjual barang tanpa harus takut akan perbedaan harga diantara para *bakul* yang ada karena *bakul* juga tidak mau rugi, jadi tanpa menimbulkan rasa curiga maupun takut. Tetapi apabila terjadi peralihan objek jual beli secara sepihak kepada pembeli lain, maka menimbulkan kafatalan dan kericuhan dalam mu'amalah, karena itulah syari'at menganjurkan untuk meraih kemaslahatan demi kepentingan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dianjurkan untuk menjauhi *mafsadat* lebih didahulukan ketimbang untuk meraih kemaslahatan.

Bahwasanya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat dan ada untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula untuk kepentingan keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'at, dan seluruh *mafsadat* dilarang oleh syari'at.⁶ Yang menjadi penyebab adanya jual beli sistem *panjar* atau *al'urbuun* dinamakan jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syariat. Sekalipun pembeli (*bakul*) sudah menerima barang dari penjual (petani) dan sudah melakukan ketentuan dalam akad jual beli berupa syarat dan rukun, bahwasanya *al'urbuun* adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syari'at. karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (suatu barang) akan tetapi akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT dan dosa yang akan diterimanya.

⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, h. 27.

Mengenai bentuk jual beli hasil bumi pada transaksi *panjar*, Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad. pada dasarnya pembatalan akad secara sepihak yang terjadi dalam kasus sistem *panjar* karena pihak penjual atau pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Berarti dalam jual beli *al'urbuun* di Desa Jenarsari disini suatu akad (pertukaran) tidak diterapkan adanya kepastian yang jelas, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang bersangkutan melakukan pembatalan akad dengan sendirinya. Maka yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan hanyalah menuntut pihak yang membatalkan akad dengan sepihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan (hasil bumi yang sepadan) yang masih di sawah. Seharusnya petani dan *bakul* Desa Jenarsari bisa diketahui bahwasanya, *panjar* yang dilakukan menggunakan *khiyar majlis* dalam akad jual beli sebelum terjadinya kesepakatan dan sebelum berpisah. Misalnya apabila barang yang sudah diberi *panjar* dan pembeli tidak menggambilnya dalam waktu yang dijanjikan maka penjual bisa menjualnya kepada pembeli lain. *Khiyar* sendiri diperbolehkan dalam Islam. Setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan

akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan pada kondisi yang ada.⁷

Maksud dari pembatalan transaksi sendiri adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.⁸ Dari definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literature fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.

Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:⁹

- 1) *Fasakh* terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahterimakan.
- 2) *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* akad yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 99.

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 79.

⁹*Ibid.*

- 3) *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* akad melalui *iqalah*, atau karena adanya *al'urbun*.
- 4) *Fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

Dalam hukum Islam praktek jual beli sistem (*panjar*) tidak sah dan dilarang, sebab dalam praktek jual beli tersebut terdapat suatu syarat yang *fasid* begitu juga unsur *gharar* dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, adapun praktek yang seperti ini dalam masyarakat dianggap suatu hal yang wajar dan tidak lagi dipersoalkan dengan memberikan uang sebagai tanda pembayaran awal dalam jual beli dan hal yang semacam ini dalam prakteknya boleh.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya praktek jual beli hasil bumi dengan transaksi sistem *panjar* (*al'urbun*) di Desa Jenarsari hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akan tetapi, syari'at telah melarang jual beli *panjar* (*al'urbun*) karena ada unsur ketidakpastian di dalamnyadan akan mendapatkan dosa apabila transaksi tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Dengan adanya praktek transaksi seperti ini maka dalam Islam melarangnya.